



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN TELESKOP WILLIAM OPTIC

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PEMINJAMAN TELESKOP WILLIAM OPTIC GT-81		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Deskripsi Layanan: Teleskop merupakan alat optik yang memperbesar tampilan objek yang digunakan untuk mengamati objek antariksa seperti matahari, bulan, planet, dan lainnya. Teleskop William Optic GT-81 memiliki mounting tracker loptron yang mengikuti pergerakan objek yang diamati, serta dilengkapi detektor untuk menangkap gambar/video. Spesifikasi Alat - Aperture 81 mm - Focal ratio F/5.9 - Mount loptron Mini tower - Eyepiece 20 mm dan 9 mm - Digital detector ASI ZWO Persyaratan Umum 1. Ketersediaan alat dan kelengkapan 2. Kondisi alat layak pakai 3. SOP Peminjaman 4. Kualifikasi Pengguna a. Telah mengikuti pelatihan operasional Teleskop (dibuktikan dengan sertifikat) b. Kompetensi pengguna harus tervalidasi minimal berupa bukti pengamatan dalam portofolio c. Data diri pengguna harus jelas (KTP dan/atau ID BRIN) d. Untuk pengguna dari Institusi luar BRIN, harus melampirkan surat peminjaman resmi dari Institusi terkait e. Jika poin a dan b tidak terpenuhi, maka pengguna wajib menggunakan jasa Operator Teleskop dari Stasiun Bumi dan Observasi Agam (2 orang) 5. Tanggung Jawab atas kerusakan atau kehilangan yang sesuai dengan formulir F-BRIN-KSLAGAM-01-02 6. Pengembalian tepat waktu 7. Dokumentasi, arsip dan laporan penggunaan alat



		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 2. Prosedur penggunaan dan penyimpanan Teleskop. 3. Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ). Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Peminjaman Teleskop William Optic GT-81 dilakukan secara kontraktual menyesuaikan keperluan dari Pengguna.
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif layanan peminjaman Teleskop William Optic GT-81: 1. PNBP : a. tanpa Operator dari Stasiun Bumi dan Observasi Agam Rp. 300.000 per hari pemakaian b. dengan Operator dari Stasiun Bumi dan Observasi Agam Rp. 300.000 per hari pemakaian ditambah dengan akomodasi dan transportasi 2 orang Operator 2. Elsa Poin: a. tanpa Operator dari Stasiun Bumi dan Observasi Agam 150.000 elsa poin per hari pemakaian b. dengan Operator dari Stasiun Bumi dan Observasi Agam 150.000 elsa poin per hari pemakaian ditambah dengan akomodasi dan transportasi 2 orang Operator
5	Produk Pelayanan	1. Penyediaan dan peminjaman Teleskop 2. Dokumen peminjaman alat 3. Bukti serah terima alat (F-BRIN-KSLAGAM-01-02)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email: stasantariksaagam@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PEMINJAMAN TELESKOP WILLIAM OPTIC GT-81		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet 2. HP Layanan, Komputer, ATK, Printer, Jaringan Internet 3. Sarana Layanan : Teleskop William Optic GT-81
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : 1. Memiliki pengetahuan terkait layanan ELSA 2. Memiliki kompetensi mengoperasikan Teleskop

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem : - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penyelia / Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>PIC Mutu / BMN</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Penyelia / Manajer	1	3	Teknisi / Operator	2	4	PIC Mutu / BMN	1		Jumlah Pelaksana Pelayanan	5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua Tim	1																		
2	Penyelia / Manajer	1																		
3	Teknisi / Operator	2																		
4	PIC Mutu / BMN	1																		
	Jumlah Pelaksana Pelayanan	5																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap layanan peminjaman yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 15 Juli 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E